

LAPORAN KONSULTASI HUKUM
ANTARA FAKULTAS HUKUM UNIV. WIDYA MATARAM
DENGAN LEGAL DEPARTMENT
(PT. NAVAGREEN INDONESIA)
Desember 2018 s/d Januari 2019

A. Latar Belakang :

Perjanjian atau kontrak berkembang pesat saat ini sebagai konsekuensi logis dari berkembangnya bisnis di era globalisasi. Banyak kerja sama bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis bahkan profesi, dalam bentuk kontrak atau perjanjian tertulis. Bahkan dalam praktek bisnis telah berkembang kelaziman bahwa kerja sama bisnis harus diadakan dalam bentuk tertulis, dan faktanya penyusunan perjanjian bisnis merupakan bentuk konkrit dari negosiasi.

Perkembangan peluang bisnis saat ini merambah bisnis kesehatan yang dikemas menjadi klinik kecantikan untuk merespon pasar kaum wanita, dan tak menutup kemungkinan akan berkembang dengan target pelayanan untuk kaum laki-laki. Pertumbuhan industri kecantikan di Yogyakarta maupun di Indonesia saat ini sangat maju dengan cepat, didalam industri klinik kecantikan, seringkali menggunakan tenaga kerja dokter sebagai mitra bisnis.

B. Permasalahan :

Bagaimanakah problematika perjanjian kerja yang dilakukan dokter dengan pihak klinik kecantikan ?

C. Pembahasan

Perjanjian diantara dokter sebagai profesional bermitra dengan klinik kecantikan (perusahaan NI), dengan akibat hukum jika salah satu pihak tidak melaksanakan sesuai isi perjanjian, dapat dikategorikan wanprestasi.

Ketika para pihak telah sepakat dan membuat suatu perjanjian serta menandatangani, berarti para pihak tersebut telah terikat dan harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati untuk memperoleh hak berdasarkan perjanjian tersebut. Namun, meski perjanjian sudah disepakati dan mengikat

para pihak, seringkali perjanjian tidak selalu berjalan sempurna, karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, atau bahkan kedua-duanya. Tidak terpenuhinya kewajiban atau pelanggaran terhadap perjanjian dikenal dengan istilah wanprestasi. Azas Perjanjian yang tersirat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yaitu Asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa semua Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (pacta sursevanda).

Permasalahan yang terjadi di NI adalah dalam pelaksanaan perjanjian, seorang dokter lalu melanggar isi perjanjian, maka dokter itu berpotensi untuk digugat wanprestasi, meski argumentasi dari pihak pengacara sang Dokter mengatakan bahwa ini masuk “Perselisihan Hubungan Industrial” sehingga argumentasi pengacara bahwa dokter tersebut sudah keluar (mengundurkan diri dari NI). Dalam kajian yang kami diskusikan ternyata celah PHI lebih kecil dikarena perjanjian tidak hanya mengikat saat sang Dokter masih terikat sebagai karyawan/mitra dalam perjanjian. Namun terdapat klausula yang disepakati kedua belah pihak bahwa sebenarnya ada perikatan yang tetap berlaku dalam waktu tertentu. Langkah berikutnya adalah keadaan atau saat apa salah satu pihak disebut wanprestasi dan akibat hukumnya.

Dalam pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya perjanjian adalah:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Acuan umur hukum yang kita pakai adalah KUHPerdata karena berlaku secara umum.
3. Adanya Obyek. Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.
4. Adanya kausa yang halal (dibolehkan oleh hukum).

Bentuk/kategori wanprestasi adalah:

1. Tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian;
2. Melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;
3. \melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat atau telah lewat jangka waktu; atau
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata memberikan pengecualian bahwa pihak yang melakukan wanprestasi tersebut tidak memiliki kewajiban

untuk memberikan ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan jika wanprestasi disebabkan oleh suatu keadaan yang tidak terduga. Suatu hal yang tidak terduga inilah yang biasa dikenal dengan *force majeure* atau keadaan memaksa. Singkatnya *force majeure* merupakan tindakan yang terjadi di luar kendali atau kemampuan para pihak yang terlibat, misalnya kejadian bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, atau kejadian lainnya yang tidak terduga menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian kewajibannya. Apabila hal tersebut terjadi, maka pihak yang mengalami *force majeure* tidak dapat dikenai tanggung jawab memenuhi kewajiban untuk mengganti kerugian terhadap pihak lainnya. Dalam kajian kami, klausula *force majeure* juga tidak ditemukan.

Perjanjian yang dibahas adalah Akta Perjanjian Kerja No **xx** tertanggal 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di hadapan , Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta.

Pengkajian tidak semua dapat diungkap dalam laporan ini atas permintaan pihak, dengan pertimbangan kerahasiaan, namun telah selesai disampaikan langsung maupun secara tertulis (*legal opinion*) kepada pihak yang berkepentingan Legal Departement (NI).

D. Penutup

Perjanjian dapat dikatakan tidak ada yang sempurna, segala bentuk perjanjian bahkan dibuat sedemikian baik tetap saja tergantung pada itikad baik para pihak, karena hak menggugat adalah hak yang dimiliki setiap orang yang merasa dirugikan. Yang harus dilakukan adalah sebelum (pra) perjanjian telah dapat dilakukan analisa kehati-hatian dalam melakukan perjanjian dengan pihak manapun (pekerja/dokter maupun perusahaan).

Jika terjadi wanprestasi maka dapat dilakukan penyelesaian diluar pengadilan maupun didalam pengadilan melalui gugatan. Kami menyarankan untuk kedepannya perjanjian (*in casu*) yang dibuat pihak Legal Departement NI dapat dimasukkan peraturan tentang rahasia dagang.

Yogyakarta, 25 Januari 2019

Hartanto, SE., SH., M.Hum
Penulis

Lampiran

UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
 AKREDITASI B : SK BAN PT No. 2583/SK/Akred/S/VIII/2017

Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 419648-419649 Fax. (0274) 419648
 Web : www.fh.widyamataran.ac.id e-mail : fh.um@ymat.com

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
 DENGAN
Legal Departement PT. Navaagreen Indonesia

Pada hari ini, Senin tanggal 26 November 2018 telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjian kerjasama oleh dan antara :

Nama : Kelik Endro Suryono, SH, M.Hum.
 Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta
 Alamat : nDalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta yang berkedudukan di nDalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.


Nama : Ricky Irawan
 Jabatan : Senior Legal Manager
 Alamat : Jalan Kusumanegara 183, RT.29, RW. 09, Kelurahan Muja Muja, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Legal Departement PT. Navaagreen Indonesia dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.


Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk konsultasi hukum untuk kepentingan pihak kedua, yang akan dilaksanakan oleh pihak pertama dalam waktu selama bulan **Desember 2018 s/d Januari 2019**. Adapun dana berasal pihak kedua sebesar Rp. ~~3.000.000~~, sedangkan bentuk kerjasama berupa konsultasi hukum, dalam hal ini pihak pertama menugaskan dosen : **Hartanto, SE., SH., M.Hum**

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat, dan hal-hal lain dapat diatur kemudian secara sederhana berasaskan kekeluargaan.

PIHAK PERTAMA
 Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Widya Mataram Yogyakarta


Kelik Endro Suryono, S.H., M.Hum
 NPK. 510 810 117

PIHAK KEDUA
 Legal Departement


Ricky Irawan
 Senior Legal Manager


LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : Perjanjian Kerjasama FH UWM dengan industri

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : Perjanjian Kerjasama FH UWM dengan PT Navaagreen
 Penulis Jurnal Ilmiah : Hartanto, SE,SH,MHum.
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : -
 b. Nomor/Volume : -
 c. Edisi (bulan/tahun) : November 2018
 d. Penerbit : FH UWM
 e. url dokumen : -

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Beropansi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Terakreditasi DOAJ	Nasional Tidak Terakreditasi	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)						
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)						1
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)						0,5
Total = (100%)						
Kontribusi Pengusul (Penulis Tunggal/Mandiri)					100 %	1,5
Komentar Peer Review	1. Tentang kelengkapan unsur isi..... 2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan..... 3. Tentang kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi..... 4. Tentang Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit.....					

Yogyakarta, 27 Januari 2018


 Priyono Budipurnomo, SH., MM., M.Hum
 Unit kerja : FH UWM

1